

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021

KPT KIP LSM NO 1/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Menyebutkan KPU/KIP Kab/Kot dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021
 - Lampiran 2 halaman.